



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/112/Kept/403.013/2024

TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU,
DESA TAJI KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Wates Nomor 140/62/403.414.4/2023 tanggal 2 Oktober 2023 perihal Permohonan Peresmian Anggota BPD Baru dan Pemberhentian Anggota BPD Lama, Kepala Desa Taji melalui Camat Karas Kabupaten Magetan telah mengusulkan Sdr. SUWITO sebagai pengganti Sdr. DIDIK HERWANTO yang telah mengundurkan diri, Sdri LILIS SURYANI sebagai pengganti Sdr. AHMADU MUNIRON yang telah mengundurkan diri, Sdr.ERIK YULIANTORO sebagai pengganti Sdr. SUWATNO yang telah mengundurkan diri, Sdri. LINA YUNIARTI sebagai pengganti Sdr. GALUH HARTANTI yang telah mengundurkan diri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu, Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 43);

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/93/Kept/403.013/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Magetan Masa Keanggotaan 2019-2025;

2. Surat Kepala Desa Taji Kecamatan Karas Nomor 140/62/403.414.4/2023 perihal Permohonan Peresmian Anggota BPD Baru dan Pemberhentian Anggota BPD Lama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu, Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Sdr. SUWITO sebagai pengganti Sdr. DIDIK HERWANTO;
2. Sdri. LILIS SURYANI sebagai pengganti Sdr. AHMADU MUNIRON;
3. Sdr. ERIK YULIANTORO sebagai pengganti Sdr. SUWATNO; dan
4. Sdri. LINA YUNIARTI sebagai pengganti Sdri. GALUH HARTANTI.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan.

KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004